



ANALISIS YURIDIS KENAIKAN TARIF ADMINISTRASI PENGESAHAN DAN PENERBITAN STNK DAN BPKB PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(Studi Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 12/P/HUM/2017)

Karina Cintya Dewi

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
karinadewi1@unesa.ac.id

Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
hanantowidodo@unesa.ac.id

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstrak

Ketentuan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB diatur dalam Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tarif penerbitan administrasi STNK dan BPKB telah mengalami kenaikan mencapai kurang lebih 200-300% (dua ratus sampai tiga ratus persen) guna meningkatkan kualitas bahan material pembuatan STNK dan BPKB serta meningkatkan pelayanan publik yang berbasis elektronik. Ketentuan kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB menimbulkan hak uji materiil di MA karena dinilai bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN. Berdasarkan pertimbangan Hakim MA dalam Putusan Nomor 12/P/HUM/2017 permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *ratio decidendi* dari uji materiil Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB dan untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Uji materiil Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Hasil penelitian ini yaitu *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 menunjukkan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang diatur dalam Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 terjadi konflik aturan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tarif pungutan pelayanan publik harus menekankan unsur keadilan bagi masyarakat serta beban tarif pungutan yang wajib ditanggung masyarakat tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan. Akibat hukum atas putusan *a quo* Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 yakni kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang mencapai kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus persen tetap diberlakukan oleh pejabat pemerintahan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia tentu mengakibatkan ketidaksesuaian dengan aspek keadilan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN. Presiden seharusnya dalam membentuk PP Jenis dan Tarif PNBPN mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (UU PNBPN), selain itu tarif PNBPN yang ditentukan harus terdapat

pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar batu tinjauan agar tidak memberatkan masyarakat dan berdasarkan aspek keadilan serta untuk menghindari hak-hak masyarakat yang dirugikan dengan penerapan PP Jenis dan Tarif PNBP.

Kata Kunci: tarif STNK dan BPKB, PNBP, konflik aturan

Abstract

Provisions of administration rates for issuance of STNK and BPKB are set out in Attachment Number D numbers 1 and 2 and Attachment Number H numbers 1 and 2 PP Types and PNBP Tariffs within the Republic of Indonesia National Police. The fare to publish of STNK and BPKB administration has increased to around 200-300% (two hundred to three hundred percent) in order to improve the quality of materials for the manufacture of STNK and BPKB and improve electronic-based public services. The provisions for the increase in administrative rates for issuance of STNK and BPKB established to judicial rights in the Supreme Court because they are considered contrary to Article 3 paragraph (1) of the PNBP Law. Based on the consideration of the Supreme Court Judge in the Decision Number 12 / P / HUM / 2017 the petition of appellant insofar as it relates to Article 3 paragraph (1) the PNBP Law is unlawful and has been denied. The purpose of this study was to analyze the *ratio of decidendi* of the material test of the Supreme Court Decision Number 12/P/HUM/2017 related to the increase in administration rates for issuance of STNK and BPKB and to analyze legal consequences arising from the judicial review of the Supreme Court Number 12/P/ HUM/2017 related to the increase in administration rates for issuance of STNK and BPKB. The research is normative juridical-research with a legal approach, case approach, and conceptual approach. The type of legal material used consists of primary, secondary and non-legal materials. The results of this study are the *ratio of decidendi* of the Supreme Court's decision establish Number 12/P/HUM/2017 to refer of administrative rates for issuance STNK and BPKB stipulated in Appendix Number D mark 1 and 2 and Attachment Number H mark 1 and 2 has conflicted rules occur with Article 3 paragraph (1) PNBP Law. The provision has emphasized that the public service must be emphaized with element of justice for the community and the burden of levies that must be borne by the community. It does not hamper the business activities carried out. The legal consequences of the a qou decision Appendix Number D mark 1 and 2 and Appendix Number H mark 1 and 2, basically to increase in the administration rate for issuance of STNK and BPKB which reaches approximately two hundred until three hundred percent are still enforced by government officials in the Indonesian National Police resulting in incompatibility with aspects of justice, this has been regulated in Article 3 paragraph (1) PNBP Law. The President should establish a PNBP PP Type and Tariff that refers to legislation that has a higher position (PNBP Law), besides the determined PNBP tariff must have considerations as a basis for review as not to burden the community and based on aspects of justice and to avoid the rights of the people who were harmed by the application of the PNBP PP Types and Tariffs.

Keywords: STNK and BPKB rates, PNBP, regulatory conflicts

PENDAHULUAN

Presiden membentuk PP Jenis dan Tarif PNBPN untuk memperjelas substansi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBPN. Pembentukan PP Jenis dan Tarif PNBPN mengalami perubahan salah satunya terkait kenaikan tarif penerbitan administrasi STNK dan BPKB. PP Jenis dan Tarif PNBPN sebagai dasar peraturan tarif administrasi pengesahan serta penerbitan STNK dan BPKB. Ditetapkannya tarif administrasi tersebut sebagai salah satu tugas pemerintah guna memperbaiki pelayanan publik untuk meningkatkan kemajuan negara. Pelayanan publik pada dasarnya sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Kristian Widya Wicaksono, 2006:51).

Pemerintah sebagai aparatur negara berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warganya, salah satunya dengan menyelenggarakan pelayanan publik baik dari segi pengaturan ataupun pelayanan terkait dalam bidang administrasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Lely Indah Mindarti, 2016:9). Dipertegas dalam Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa “ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi.” Pasal tersebut mengartikan bahwa, pelayanan publik di bidang administrasi sebagai salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kemajuan pelayanan publik terkait pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB. Peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi bersistem elektronik, cepat dan efisien guna memudahkan warga negara dalam mengurus pengesahan serta penerbitan STNK dan BPKB. Peningkatan juga terjadi terkait kualitas bahan material pembuatan STNK dan BPKB yang ditunjukkan dari hasil audit BPK dan bangga

DPR bahwa harga material untuk pembuatan STNK dan BPKB telah mengalami kenaikan (CNN Indonesian, 2018). Pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik perlu dibentuk peraturan perundang-undangan sebagai instrumen yuridis guna ditaati oleh warga negara (Lely Indah Mindarti, 2016:12).

Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat agar terjadi fleksibel antara penerapan peraturan perundang-undangan dengan keadaan masyarakat. Berbeda halnya dengan pembentukan PP Jenis dan Tarif PNBPN terjadi ketidak fleksibelan dalam penerapannya sehingga menimbulkan pro kontra di masyarakat khususnya bagi perekonomian kebawah. Masyarakat mengeluhkan kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang menimbulkan keberatan dari sektor ekonomi. Kenaikan tarif administrasi yang harus ditanggung mencapai kurang lebih dua ratus sampai tiga ratus (200-300) persen (Tasrief Tarmizi, 20117). Masyarakat juga dikenakan tarif pengesahan STNK yang semula digratiskan pada PP No. 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif PNBPN.

Badan atau pejabat pemerintahan yang melakukan pengesahan atau legalisasi salinan tidak dipungut biaya, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP). Pengesahan STNK yang diterbitkan oleh Polri berbentuk cap stempel dan tanda tangan pada kolom pengesahan STNK. Pengesahan STNK diatur dalam Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN, mengartikan bahwa pengesahan kendaraan roda dua, tiga dan empat atau lebih dikenakan pungutan biaya. Ketentuan tersebut mengartikan bahwa PP Jenis dan Tarif PNBPN telah terjadi konflik aturan dengan Pasal 73 ayat (5) UU AP.

Konflik aturan yang terjadi menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, apabila terjadi pertentangan maka yang dipergunakan peraturan perundang-undangan

yang kedudukannya lebih tinggi (Ferry Irawan, 2016:3). Pernyataan tersebut tercemin dalam asas *lex superior derogate legi inferior* yang mengartikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Hananto Widodo, 2012:15). Pemberlakuan asas tersebut membawa Moh. Noval Irohim seorang warga Pamekasan melakukan upaya hukum dengan menguji keabsahan PP Jenis dan Tarif PNBPN, dengan cara mengajukan hak uji materiil ke MA. Moh. Noval Ibrohim mendaftarkan permohonannya ke MA pada tanggal 18 Januari 2017 dan diterima pada tanggal 06 Febuari 2017 dengan Nomor Putusan 12/P/HUM/2017.

Pemohon dalam *legal standingnya* memiliki kendaraan bermotor roda dua dengan merek Honda type K1H02N14 AT, dengan Nomor Polisi M 2345 BC. Pemohon mengalami permasalahan terkait tarif baru administrasi penerbitan BPKB yang mengalami kenaikan. Permasalahan terjadi pada saat kendaraan pemohon yang baru teregistrasi, BPKB kendaraan pemohon belum keluar dikarenakan pemohon belum membayar tarif penerbitan yang baru diterapkan. Tarif baru penerbitan BPKB tersebut telah memberikan dampak konstitusional bagi pemohon. Nominal tarif penerbitannya diatur dalam Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN. Berlakunya PP Jenis dan Tarif PNBPN, Pemohon diharuskan mengeluarkan tarif lebih banyak dibandingkan dengan tarif penerbitan BPKB yang diatur dalam PP No. 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif PNBPN.

Pemerintah membentuk PP Jenis dan Tarif PNBPN terkait Penerbitan STNK dan BPKB, tidak melihat kondisi perekonomian masyarakat di kalangan bawah. Kenaikan biaya penerbitan STNK dan BPKB yang melonjak tinggi mencapai kurang lebih dua ratus hingga tiga ratus (200-300) persen. Kenaikan tarif tersebut dapat dilihat dari perbedaan tarif pungutan yang diatur dalam PP Jenis dan Tarif PNBPN yang baru dengan PP Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif PNBPN. Penetapan kenaikan tarif tersebut seharusnya memberikan informasi terlebih dahulu kepada masyarakat, hal ini bertujuan agar pejabat

pemerintah dapat memperhatikan dan meminimalisir dampak yang akan terjadi ketika PP Jenis dan Tarif PNBPN diterapkan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang PNBPN. Pasal tersebut mengartikan bahwa segala jenis yang dimuat dalam ketentuan PNBPN termasuk penerbitan STNK dan BPKB yang diatur dalam PP Jenis dan Tarif PNBPN harus mempertimbangkan efek yang terjadi di lingkungan masyarakat dan aspek keadilan, akan tetapi pemerintah dalam membentuk PP Jenis dan Tarif PNBPN tidak melihat dampak yang hendak terjadi dimasyarakat terkait dengan perekonomian dan kegiatan sosial yang mencakup usahanya. Oleh karenanya dapat dikatakan PP Jenis dan Tarif PNBPN dapat berpotensi terjadi konflik aturan dengan Pasal 3 (1) UU PNBPN, karena menaikkan tarif penerbitan yang memberatkan masyarakat.

Pemohon juga mengajukan permohonannya untuk diuji materiil terkait pengesahan STNK yang dikenakan tarif administrasi semenjak berlakunya PP Jenis dan Tarif PNBPN, hal tersebut diatur dalam Lampiran Nomor E angka 1 dan 2. Pengesahan STNK seharusnya tidak dipungut biaya atau digratiskan apabila dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah. Dipertegas dalam Pasal 73 ayat (5) UU AP. Pernyataan tersebut mengartikan bahwa pengesahan STNK menimbulkan konflik aturan antara Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN dengan Pasal 73 ayat (5) UU AP.

Hakim MA dalam pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon, menghasilkan amar putusan yang menyatakan bahwa mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya terkait Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN. Berdasarkan dari keputusan Hakim MA tersebut pejabat pemerintahan juga ambil andil dalam hal ini untuk mentaati dan menjalankan keputusan Hakim MA dan mencerminkan asas *good governance* untuk mewujudkan pemerintahan

yang baik, wajib bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kepada publik segala sikap perilaku dalam kebijaksanaannya untuk melaksanakan tugas guna untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia (Tobari, 2014:3).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan pertimbangan hakim (*ratio decideni*) dari putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB serta untuk menganalisis akibat yang ditimbulkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK. Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah kajian teoritik mengenai MA, PNBP, pelayanan publik, Peraturan Perundang-undangan, Keadilan.

MA merupakan puncak perjuangan keadilan bagi warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dari Mahkamah konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara melainkan dengan sistem hukum berdasarkan konstitusi (Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Hananto Widodo, 2016:1). MA memiliki salah satu wewenang yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “MA mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.” Kewenangan MA tersebut mengartikan bahwa MA berhak menilai dan menguji secara materiil hanya kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, agar memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat untuk kewenangan dan kinerja MA.

PNBP merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang termasuk dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perolehan yang diterima APBN selain PNBP, bersumber dari penerimaan negara pajak (PNP) dan hibah. PNBP sebagai sistem pengelolaan keuangan negara memiliki dua fungsi utama yakni Fungsi *budgeter* terkait PNPB sebagai sumber dari penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa untuk masyarakat dan PNBP sebagai fungsi *regulasi* yakni PNBP memegang peran dalam melaksanakan dan

mendukung kebijakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Dwi Agustine Kurniasih, 2016:7).

Pemerintah sebagai aparatur negara berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warganya, salah satunya dengan menyelenggarakan pelayanan publik baik dari segi pengaturan ataupun pelayanan terkait dalam bidang administrasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya (Lely Indah Mindarti, 2016:9). Uraian tersebut tercemin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berbunyi “ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administrasi”. Pasal tersebut mengartikan bahwa, pelayanan publik di bidang administrasi sebagai salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kemajuan pelayanan publik terkait pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB.

Pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan paham pemisahan kekuasaan ada pada lembaga legislatif dan eksekutif. Presiden sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan dalam hal peraturan pemerintah (Philipus M. Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, dkk. 2012:32). Presiden dalam membentuk peraturan pemerintah dapat dibantu oleh DPR untuk memberikan persetujuan. Pada dasarnya pembentukan peraturan pemerintah hanya presiden yang memiliki kewenangan, tidak perlu adanya campur tangan dari DPR. Akan tetapi terdapat ketentuan mengenai tarif pungutan pelayanan publik yang dibebankan ke masyarakat yang diatur dalam peraturan pemerintah harus memperoleh persetujuan dari DPR. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Keadilan menurut Hans Kelsen merupakan cita-cita yang tidak rasional yang mencerminkan reaksi emosional dari individu ataupun golongan terhadap kaidah hukum positif, karena keadilan tidak pantas

menjadi keadilan subjek dari kajian filsafat (Munir Fuady. 2007:92). Keadilan memiliki beberapa macam tergantung dari kriteria mana yang digunakan untuk membagi keadilan tersebut. Aristoteles dalam bukunya *Etika*, membagi keadilan dalam dua golongan yakni keadilan distributif, yakni memberikan tindakan kepada setiap orang yang patut didapatkannya atau yang sesuai dengan prestasinya dan keadilan komutatif, yakni kebijakan untuk memberikan haknya kepada setiap orang atau sedekat mungkin dengan haknya tersebut.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi dan penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35). Penelitian hukum normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan aturan, kekaburan aturan, dan konflik aturan. Kekosongan aturan adalah keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal. Konflik aturan adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya (I Made Pasek Diantha, 2016:12).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum (Hezron Sabar Rotua Tinambunan, 2016:4). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan MA. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan konflik aturan terkait kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang telah diperkarakan dalam Putusan Hak Uji Materiil MA Nomor: 12/P/HUM/2017. Bahan hukum tersier

sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan terkait konflik aturan mencari asas serta teori yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas, serta penelusuran bahan hukum dengan melalui media internet.

Analisa yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul adalah dengan dianalisis secara preskriptif, yakni merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis yang selanjutnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis. (Mukti Fajar Dewata dan Yulianto Achmad, 2010:181).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang wajib untuk diregistrasikan, baik pengregistrasian kendaraan bermotor baru maupun pengregistrasian perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik. Pengregistrasian tersebut guna menerbitkan BPKB dan STNK yang berfungsi sebagai identifikasi kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerbitan STNK dan BPKB yang dilaksanakan termasuk dalam jenis PNBPN lain-lain. PNBPN tersebut dikenakan tarif atas dasar pelayanan publik yang telah diselenggarakan pejabat

pemerintahan. Ketentuan tarif penerbitan STNK dan BPKB di atur dalam Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBP.

PP Jenis dan Tarif PNBP, yang dibentuk oleh presiden untuk menjabarkan subtransi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP serta menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP. Pembentukan PP Jenis dan Tarif PNBP mengalami perubahan khususnya terkait kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB. Ditetapkannya tarif administrasi tersebut sebagai salah satu tugas pemerintah guna memperbaiki pelayanan publik di lingkungan Polri untuk meningkatkan kualitas bahan material pembuatan STNK dan BPKB serta meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi yang baik bersistem elektronik, cepat dan efisien guna memudahkan masyarakat dalam mengurus penerbitan STNK dan BPKB. Kenaikan tarif administrasi STNK dan BPKB yang diatur dalam PP Jenis dan Tarif PNBP membuat sebagian masyarakat keberatan. Khususnya bagi masyarakat di kalangan perekonomian ke bawah karena kenaikan tarif administrasi yang harus ditanggung mencapai kurang lebih \pm 200-300% (dua ratus sampai tiga ratus persen). Pada dasarnya menaikkan tarif PNBP harus memperhatikan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PNBP.

Pasal tersebut mengartikan bahwa terjadi ketidaksesuaian dengan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBP. Dari ketentuan tersebut masyarakat menolak kenaikan penerbitan STNK dan BPKB yang diatur dalam peraturan *a quo* karena dirasa dapat merugikan konstitusionalnya, sehingga banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa pada saat itu. Akan tetapi berbeda dengan yang dilakukan Moh. Noval Ibrahim Salim melakukan upaya penolakan secara hukum dengan cara mengajukan hak uji materiil PP Jenis dan Tarif PNBP ke MA, karena

terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

MA pada Tanggal 14 Juni 2017, memutuskan permohonan pemohon dalam Putusan MA Nomor 12/P/HUM/2017 menolak selain dan selebihnya Hak Uji Materiil terkait Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBP terkait tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB. Di tolaknya permohonan pemohon menurut pertimbangan Hakim MA karena tidak terbukti terjadi konflik aturan. Kenaikan tersebut bagi MA untuk meningkatkan kualitas STNK dan BPKB serta meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Polri.

Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) Putusan MA Nomor 12/P/HUM/2017 terkait Kenaikan Tarif Penerbitan Administrasi STNK dan PNBP

PP Jenis dan Tarif PNBP, yang telah dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 6 Desember 2016, terjadi penolakan di kalangan masyarakat (Tasrief Tarmizi. 201:17). Proses pembentukan PP Jenis dan Tarif PNBP disebabkan dari hasil audit BPK dan Banggar DPR menunjukkan bahan material pembuatan STNK dan BPKB mengalami kenaikan serta untuk memperbaiki isi subtransi atau muatan dari PP yang lama. Khususnya Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2. Isi lampiran tersebut untuk menentukan tarif penerbitan STNK dan BPKB yang mengalami kenaikan hingga mencapai kurang lebih 200-300% (dua ratus sampai tiga ratus persen). Ketentuan tarif tersebut jauh berbeda dengan tarif penerbitan STNK dan BPKB yang diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP.

Perbedaan tarif tersebut yakni penerbitan STNK untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) serta angkutan umum sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) menjadi Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dari Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) menjadi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Terkait untuk penerbitan BPKB baik untuk pengurusan baru atau ganti kepemilikan

kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) yang sebelumnya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) menjadi Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) serta untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih semula Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Kenaikan tarif penerbitan tersebut dirasa tidak sesuai dalam Pasal 3 ayat (1) UU PNPB yang mengartikan bahwa segala jenis yang dimuat dalam ketentuan PNPB termasuk penerbitan STNK dan BPKB yang diatur dalam PP Jenis dan Tarif PNPB harus mempertimbangkan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat guna tidak menimbulkan kerugian atau memberatkan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan suatu problematika hukum berupa konflik aturan antara peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, yakni Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNPB di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dengan Pasal 3 ayat (1) UU PNPB. Terjadinya konflik aturan tersebut menyebabkan pemohon berkeinginan untuk melakukan hak uji materiil terhadap lampiran *a quo* yang diatur dalam PP Jenis dan Tarif PNPB.

Tanggal 06 Februari 2017 MA menerima hak uji materiil yang diajukan oleh Moh. Noval Ibrahim Salim, dalam risalah sidang perkara Nomor 12/P/HUM/2017. Gugatan yang diajukan salah satunya yakni Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNPB di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2017 MA memberikan pernyataan bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Nomor 12/P/HUM/2017, permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNPB adalah tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka hakim MA menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya karena tidak terbukti

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari penjelasan putusan diatas penulis ingin memberikan beberapa analisis. Berikut analisis penulis berdasarkan pertimbangan MA terhadap dalil pemohon.

Pertama, dasar Negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ide dasar negara hukum (*rechtsstaat*) yang melekatkan dasar perlindungan bagi rakyat pada asas legalitas dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat (A. Rosyid Al Atok, 2015:1). Dalam konteks negara hukum, tindakan pemerintah harus mendapatkan legalitas yang berdasarkan pada undang-undang sebagai jaminan perlindungan secara hukum bagi masyarakat (Philipus M Hadjon, dkk, 1988:47). Jaminan perlindungan hukum dapat dilakukan salah satunya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar payung hukum bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan sebagai penyelesaian permasalahan apabila terjadi konflik aturan di masyarakat. Oleh karenanya pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan baik untuk membentuk peraturan yang baru maupun mengevaluasi peraturan yang terdahulu. Seperti halnya dengan kasus ini PP Jenis dan Tarif PNPB menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010 Jenis dan Tarif PNPB di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Presiden dalam membentuk ataupun mengevaluasi peraturan presiden dapat berpotensi memberatkan masyarakat. Dipertegas dalam teori yang dikemukakan Bagir Manan yakni peraturan perundang-undangan dapat tidak fleksibel dan peraturan perundang-undangan tidak pernah lengkap untuk memenuhi peristiwa hukum (kekosongan peraturan) dan dapat pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya (A. Rosyid AL Atok, 2015:88). Teori terkait peraturan perundang-undangan dapat tidak fleksibel mengartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mengalami kesulitan terkait penerapan dalam masyarakat. Perkara *a quo* menunjukkan ketidakfleksibelan penerapan PP Jenis dan Tarif PNPB karena kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB mengalami kenaikan mencapai kurang lebih 200-300% (dua ratus sampai tiga ratus persen). Ketentuan tersebut dapat

memberatkan beban masyarakat. Pemerintah sebelumnya harus memberikan penyuluhan terkait aturan yang hendak dibuat agar dapat diterima masyarakat. Dengan demikian aturan tersebut menjadi fleksibel antara keadaan masyarakat dengan aturan yang berlaku.

Presiden, dalam membentuk dan mengevaluasi PP jenis dan tarif PNBPN seharusnya memiliki landasan hukum atau pertimbangan lebih lanjut. Landasan tersebut guna sebagai batu tinjauan agar tidak memberatkan masyarakat dan berdasarkan aspek keadilan serta untuk menghindari hak-hak masyarakat yang dirugikan dengan penerapan PP Jenis dan Tarif PNBPN. Landasan tersebut juga dapat mengevaluasi penerapan PP Jenis dan Tarif PNBPN yang diterapkan di masyarakat apakah peraturan tersebut dapat diterima atau sebaliknya. Akan tetapi dalam Putusan Nomor 12/P/HUM/2017 tentang hak uji materiil PP Jenis dan Tarif PNBPN yang telah dibentuk oleh presiden tidak ada landasan hukum yang menjelaskan secara rinci mengenai kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB. Sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas mengenai alasan presiden menaikkan kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB.

Kedua, DPR dapat ikut serta dalam pembentukan peraturan pemerintah apabila terkait tarif pungutan atas dasar pelayanan publik yang dibebankan kepada masyarakat. Persetujuan DPR diperlukan untuk menentukan besaran tarif pungutan yang dibebankan kepada masyarakat. Tarif pungutan pelayanan publik tersebut akan disetorkan langsung ke kas negara untuk dicatat dalam anggaran belanja negara, setelah itu dana yang disetorkan ke kas negara akan dikembalikan kembali kepada setiap instansi untuk memperbaiki pelayanan publik yang diselenggarakan (Indra Bastian, 2005:68). Pembentukan peraturan pemerintah terkait tarif pungutan atas dasar pelayanan publik yang dibebankan masyarakat dapat diartikan harus memperoleh persetujuan dari DPR untuk menjamin kepastian hukum. Dipertegas dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi:

“Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Pasal tersebut terkait frasa “persetujuan” mengartikan penentuan biaya/tarif pelayanan publik harus berdasarkan pertimbangan yang telah didiskusikan oleh lembaga yang berwenang. Apabila dari diskusi yang dilakukan mendapatkan hasil yang dapat diterapkan dimasyarakat, maka ketentuan tersebut harus disetujui oleh DPR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait pembentukan PP Jenis dan Tarif PNBPN telah berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan. Ditunjukkan berdasarkan audit BPK dan bangga DPR bahwa bahan materiil pembuatan STNK dan BPKB mengalami kenaikan serta untuk mengoptimalkan sistem pelayanan Publik berbasis elektronik. Akan tetapi terkait disetujuinya peraturan pemerintah tersebut tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku karena peraturan *a quo* hanya dibentuk oleh presiden. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

Pembentukan PP Jenis dan Tarif PNBPN yang tidak disetujui oleh DPR dipertegas dalam pokok permohonan yang diajukan pemohon yakni “.....adanya penolakan dari DPR tentang kenaikan PNBPN STNK, hal ini menunjukkan jika DPR tidak pernah diajak komunikasi oleh Termohon terkait penyusunan peraturan tersebut.” Pernyataan tersebut membuktikan bahwa PP Jenis dan Tarif PNBPN ditolak DPR karena peraturan tersebut tidak pernah disetujui. Tidak adanya persetujuan dari DPR, Prof. Hofstra dalam teorinya memberikan pernyataan bahwa negara dalam melakukan pemungutan harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Apabila pungutan yang dibebankan masyarakat tidak berdasarkan undang-undang maka negara dikatakan sebagai perampok dalam ukuran besar (M. Farouq, S, 2017:43). Sependapat dengan teori tersebut pendorong perjuangan rakyat Amerika selama revolusi pada tahun 1775 sampai 1783 terdapat teori yang dipakai yakni *no taxation without*

representation, taxation without representation is tyranny dan taxation without representation is robbery (M. Farouq. S, 2017:43).

Ketiga teori yang dikemukakan tersebut mengartikan bahwa setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat diatur oleh perwakilan mereka dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Apabila pungutan yang dibebankan kepada masyarakat tanpa diatur oleh perwakilan mereka dalam bentuk peraturan perundang-undangan adalah tirani dan perampokan (M. Farouq. S, 2017:43). Terkait dalam unsur “perwakilan mereka” dapat diartikan dalam perkara *a qou* yakni DPR akan menentukan tingkatan tarif pungutan pelayanan publik yang di bebaskan kepada masyarakat. Perkara *a qou* dalam teori yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pungutan terkait tarif penerbitan administrasi STNK dan BPKB yang dibebankan kepada masyarakat dapat diartikan sebagai perampokan karena tidak berdasarkan persetujuan dari DPR. Ketidak ikutsertaan DPR dalam membentuk PP Jenis dan Tarif PNBPN juga tidak sesuai susuai dengan penjelasan salah satu asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

“b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.”

Ketentuan dalam frasa “harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat” mengartikan lembaga legislatif khususnya DPR memiliki peran dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan pemerintah terkait tarif pelayanan publik yang dibebankan masyarakat. Oleh karenanya presiden dalam membentuk PP jenis dan Tarif PNBPN memerlukan persetujuan DPR agar tidak dikatakan sebagai perampokan ke masyarakat dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan atau menentukan tingkatan tarif pelayanan publik penerbitan STNK dan BPKB yang di bebaskan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam pembentukan PP *a qou* tidak ada

persetujuan dari DPR. Dapat disimpulkan berdasarkan teori dan analisa diatas bahwa PP Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia layak untuk dibatalkan oleh MA karena pembentukannya tidak berdasarkan prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Ketiga, Tarif penerbitan STNK dan BPKB mengalami kenaikan. Ketentuan tersebut didasari dari hasil audit BPK dan Banggar DPR, menunjukkan bahwa bahan material pembuatan BPKB dan STNK mengalami kenaikan. Serta untuk memperbaiki sistem pelayanan publik berbasis elektronik. Kenaikan tarif tersebut berpotensi memberatkan masyarakat karena beban pembiayaan yang ditanggung mengalami kenaikan dan bersifat memaksa sehingga tidak mencerminkan teori keadilan dalam peraturan tersebut. Pembebanan biaya yang harus ditanggung masyarakat untuk menerbitkan STNK dan BPKB saat ini jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2010. Adapun perbedaannya yakni penerbitan STNK untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) serta angkutan umum sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) menjadi Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan untuk kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dari Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah) menjadi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Terkait untuk penerbitan BPKB baik untuk pengurusan baru atau ganti kepemilikan kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) yang sebelumnya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) menjadi Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah) serta untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih semula Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Kenaikan tarif tersebut tidak berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh filosof Aristoteles, yakni *pertama*, Keadilan substansial (*substantial justice*) adalah bukan sekadar penerapan hukum yang sama bagi orang dalam kualifikasi yang sama; *kedua*, Keadilan prosedural adalah keadilan yang menunjuk apa yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan yang mencapai keadilan.” (Iskandar,

2016:28). Teori tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan landasan analisa penelitian. Teori subtansial terdapat unsur-unsur didalamnya yakni *Pertama*, “bukan sekadar penerapan hukum yang sama”. Unsur ini mengartikan aturan yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif memiliki tujuan serta pertimbangan berbeda-beda sehingga penerapan dari setiap aturan yang dibentuk dapat berbeda sesuai dengan pertimbangan yang ditentukan (Ali Ahmat, 2011:33)

Perkara *a qou* sebagai aturan hukum yang diterapkan oleh presiden, aturan tersebut kurang memiliki pertimbangan terkait kenaikan tarif administari STNK dan BPKB yang menyebabkan kurang terwujudnya tujuan hukum untuk melahirkan keadilan, kedamaian serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Terlihat disaat PP Jenis dan Tarif PNBP disahkan oleh presiden, mendapatkan protes terutama dikalangan masyarakat perekonomian kebawah karena tarif penerbitan administrasi STNK dan BPKB mengalami kenaikan mencapai kurang lebih 200-300% (dua ratus sampai tiga ratus persen). Ketentuan tersebut dirasa tidak adil dan berpotensi membebankan perekonomiannya

Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dikenakan tarif pungutan kepada masyarakat seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat dan dapat bersikap adil dalam menentukan kenaikan tarif administrasi STNK dan BPKB. Keadilan dalam kenaikan tarif tersebut dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat memiliki bobot yang tidak memberatkan dan memberikan kemungkinan perolehan keuntungan serta tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat. Selain itu pembebanan tarif pungutan dapat berdasarkan kemampuan masyarakat. Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkara *a qou* tidak sesuai dengan katagori unsur “bukan sekadar penerapan hukum yang sama” dalam teori subtansial.

Unsur *kedua* dalam teori Subtansial yakni “orang dengan kualifikasi yang sama”. Unsur ini mengartikan orang yakni subjek hukum. Dipertegas dalam teori Sudikno Mertokusumo yakni subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh,

mempunyai hak dan kewajiban yang terdiri orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtsperson*) (Sudikno Mertokusumo, 1993:69). Perkara *a qou* terkait dengan kata “orang” disini adalah masyarakat Indonesia yang mendapatkan hak dan kewajiban atas PP Jenis dan Tarif PNBP yang telah dibentuk oleh presiden tanpa memandang perbedaan seperti agama, kebudayaan, ras dan golongan. Mendapatkan hak dan kewajiban dimaksudkan bahwa PP Jenis dan Tarif PNBP sebagai landasan hukum bagi masyarakat dalam mengurus penerbitan STNK dan BPKB

Masyarakat juga berhak untuk mencari tahu keabsahan PP Jenis dan Tarif PNBP dengan cara mengajukan permohonan hak uji materiil apabila menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak konstitusional yang harus dijaga. Dalam perkara *a qou* Moh. Noval Ibrahim Salim merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan dibentuknya PP Jenis dan Tarif PNBP. Oleh karenanya ia mengajukan permohonan hak uji materiil ke MA untuk menguji keabsahan PP Jenis dan Tarif PNBP. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkara *a qou* sesuai dengan katagori unsur “orang dengan kualifikasi yang sama” dalam teori subtansial.

Unsur yang dapat dijadikan landasan analisa penelitian selanjutnya dalam teori prosudural yakni *pertama*, “keadilan yang menunjuk mengenai proses”. Unsur ini mengartikan bahwa proses keadilan dapat ditentukan salah satunya dengan putusan pengadilan. Putusan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keadilan apabila terjadi konflik aturan yang terjadi. Dalam perkara *a qou* Moh Noval Ibrahim Salim menguji keabsahan PP Jenis dan Tarif PNBP. Proses hak uji materiil tersebut berdasarkan aturan yang ditentukan agar mendapatkan hasil yang adil untuk kepentingan seluruh masyarakat. Proses keadilan pada dasarnya harus dikembangkan sesuai dengan waktu dan perkembangan yang terjadi agar dapat menyelesaikan permasalahan secara adil berdasarkan aturan yang berlaku. Perkara *a qou* yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa sesuai dengan katagori unsur “keadilan yang menunjuk mengenai proses” dalam teori prosudural.

Unsur *kedua* dalam teori prosudural yakni “prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan agar mencapai keadilan.” Unsur ini mengartikan bahwa segala perbuatan harus berdasarkan peraturan yang berlaku agar dapat diambil keputusan baik tidaknya perbuatan tersebut jika diterapkan dalam masyarakat. Dalam perkara *a qou* prosedur yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan sebagai dasar membentuk PP Jenis dan Tarif PNBPN. Akan tetapi dalam PP Jenis dan Tarif PNBPN tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. PP Jenis dan Tarif PNBPN hanya dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia saja. Pada dasarnya keikutsertaan DPR telah diatur dalam Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal tersebut mengartikan bahwa DPR harus ikut serta dalam memberikan persetujuan terkait tarif yang ditentukan kepada masyarakat. Persetujuan DPR disini untuk menentukan dan menyesuaikan apakah baik atau tidaknya tarif yang diatur dalam PP Jenis dan Tarif PNBPN dibebankan kepada masyarakat.

Prosedur yang tidak sesuai juga terlihat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan tata urutan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila dalam pembentukannya tidak sesuai akan menimbulkan konflik aturan antara peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah. Dalam perkara *a qou* telah terjadi konflik aturan antara Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP jenis dan tarif PNBPN di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dengan Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN. Lampiran *a qou* menunjukkan kenaikan tarif yang ditentukan mencapai kurang lebih 200-300% (dua ratus sampai tiga ratus persen). Kenaikan tersebut berpotensi membebankan masyarakat. Kenaikan tarif tersebut tidak sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN yakni “Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak

pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat

Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN mengartikan bahwa seharusnya kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB dalam putusan *a qou* harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat. Peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat diperlukan untuk membahas dan memusyawarahkan agar tarif yang hendak diterapkan mengandung nilai keadilan dan melakukan evaluasi apabila terjadi dampak pengenaan tarif yang berpotensi memberatkan masyarakat. Pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan seharusnya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi sebagai acuan serta tidak menimbulkan konflik aturan antara peraturan perundang-undangan. Perkara *a qou* yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dengan katagori unsur “prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan agar mencapai keadilan” dalam teori prosudural.

Keempat, penyelesaian konflik aturan dalam perkara *a qou* yakni Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN dengan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP Jenis dan Tarif PNBPN di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dengan metode penemuan hukum. Menurut Achmad Ali terdapat tiga teori penemuan hukum dapat dilakukan hakim dalam pengadilan yakni melalui metode interpretasi, metode konstruksi dan metode prefensi (Achmad Ali, 2011:167). Teori yang dikemukakan oleh Achmad Ali, yang sesuai dengan dengan permasalahan *a qou* yakni menggunakan metode preferensi. Metode preferensi hukum merupakan metode untuk menghadapi anatomi hukum (konflik antar aturan hukum) diperlukan asas-asas penyelesaian konflik (asas prefensi) yang sesuai dengan permasalahan *a qou* yakni **asas *lex superior derogat legi inferior***.

Asas tersebut mengartikan bahwa perundang-undangan yang lebih tinggi akan menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Sependapat

dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Law and State* bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan norma lain yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya hingga rangkaian norma ini diakhiri oleh norma dasar tertinggi (*staatsfundamentatnorm*) (Jazim Hamidi, 2005:89). Ketentuan tersebut dipertegas dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan tersebut sebagai landasan lembaga legislatif yang hendak membentuk peraturan untuk melihat aturan yang di atasnya sebagai acuan agar tidak terjadi konflik aturan.

Asas *lex superior derogat legi inferior* yang telah dijelaskan mengartikan bahwa UU PNBP merupakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, dibandingkan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawahnya yakni PP Jenis dan Tarif PNBP. Oleh karenanya pembentukan PP Jenis dan Tarif PNBP seharusnya berpedoman pada UU PNBP. Merujuk pada putusan *a quo*, bahwa hakim MA tidak mempertimbangkan konflik aturan antara Pasal 3 ayat (1) UU PNBP dengan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Mahkamah dalam hal ini justru mempertimbangkan dari audit BPK dan Banggar DPR menunjukan harga material bahan baku pembuatan STNK dan BPKB. Penulis beranggapan bahwa hakim MA telah melakukan kekhilafan, dan seharusnya MA mengabulkan permohonan pemohon yakni Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia harus dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PNBP.

Akibat Hukum Putusan MA Nomor 12/P/HUM/2017 terkait Kenaikan Tarif Penerbitan Administrasi STNK dan PNBB

Kewenangan MA salah satunya untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Duwi Handoko, 2015:45). Kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum atas dasar putusan yang telah dijatuhkan oleh MA. Akibat hukum pada dasarnya lahirnya suatu hak dan kewajiban, hilangnya suatu hak dan kewajiban serta sanksi. Akibat hukum juga dapat timbul dari tindakan hukum (Lukman Santoso dan Yahyanto, 2016:91).

Akibat hukum dari Putusan MA yang telah dijatuhkan bertujuan untuk menyelesaikan konflik aturan serta untuk mencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan atas hak konstitusional seseorang yang dirugikan. Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MA yang telah dijatuhkan (Henry P. Penggabean, 2001:57). Apabila MA memutus suatu peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang dan menyatakannya dikabulkan atau ditolak maka putusan tersebut menimbulkan akibat hukum secara langsung dan akibat hukum tidak langsung dalam perkara *a quo*.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan secara langsung adanya Putusan MA Nomor 12/P/HUM/2017, terkait Hak Uji Materiil Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PNBP adalah kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang mencapai kurang lebih 200-300% (dua ratus sampai tiga ratus persen) tetap diberlakukan oleh pejabat pemerintahan. Masyarakat yang dikenakan pungutan ialah yang hendak menerbitkan atau mendaftarkan kendaraan bermotor. Kenaikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terkait pengurusan penerbitan STNK dan BPKB serta untuk memperbaiki kualitas bahan material pembuatan STNK dan BPKB. Akan tetapi dari tujuan untuk mencapai kebaikan tersebut masyarakat dituntut lebih tinggi untuk membayar tarif PNBP. Seharusnya besar

kecilnya tarif pungutan PNBP yang dikenakan pada masyarakat harus berdasarkan kemampuan masyarakat dan harus adil. Kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang tetap diselenggarakan berdasarkan putusan MA Nomor 12/P/HUM/2017 yang telah dijatuhkan, tentu mengakibatkan ketidaksesuaian dengan beberapa unsur dalam teori keadilan prosedural dan terori keadilan substansial yang dikemukakan oleh Aristoteles. Penerbitan STNK dan BPKB juga tidak sesuai dengan keadilan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU PNBP. Keadilan dalam tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat tidak memberatkan, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat.

Kesimpulan dari penjelasan di atas menunjukkan adanya konflik aturan dalam Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 dan Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP jenis dan tarif PNBP di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dengan Pasal 3 ayat (1) UU PNBP, dapat dikatakan secara hukum cacat materiil. Sehingga ketentuan kenaikan tarif administrasi STNK dan BPKB sebagai tindakan pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan dan memperbaiki bahan baku pembuatan STNK dan BPKB mengandung cacat yuridis. Oleh karenanya PP Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur tentang tarif administrasi STNK dan BPKB secara hukum dapat dinyatakan tidak sah dan wajib untuk dibatalkan.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan secara tidak langsung dalam perkara *a qou* yakni hak uji materiil peraturan pemerintah dapat dimohonkan dengan dua cara yakni *pertama*, dengan jalan kasasi melalui peradilan umum; *kedua*, hak uji materiil dapat langsung dimohonkan di MA. Moh. Noval Ibrahim Salim mengajukan Hak uji materiil PP Jenis dan Tarif PNBP yang langsung dimohonkan di MA. Dalam hal ini putusan yang telah dijatuhkan adalah putusan akhir, sehingga tidak ada upaya hukum kembali. Berdasarkan hal tersebut hak uji materiil yang langsung dimohonkan di MA bersifat *ne bis n idem*,

yang arti tidak ada permohonan yang telah dimohonkan dengan hal perkara yang sama setelah dijatuhkan putusan tersebut (Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Hananto Widodo, 2016:2).

Putusan hak uji materiil MA juga dapat mengandung *voluntary jurisdiction*. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 31A ayat (2) huruf a UU MA yang menegaskan bahwa permohonan yang harus dicantumkan dalam putusan yakni, nama dan alamat pemohon saja. Nama termohon tidak diharuskan untuk ditulis dalam permohonan. Terdapat ketentuan bahwa nama dan alamat termohon dapat ditulis apabila terkait dengan hak uji materiil peraturan perundang-undangan karena termohon adalah penguasa atau badan pemerintah (*government agency*) yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Yayah Harahap, 2001:113). Berdasarkan hal tersebut putusan MA Nomor 12/P/HUM/2017, yang diajukan pemohon menyantumkan nama dan alamat para pihak (pemohon dan termohon) karena pemohon mengajukan hak uji materiil peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan pemerintah yang dibentuk oleh presiden.

Sifat putusan yang telah dijatuhkan oleh MA dalam perkara *a qou* yakni bersifat *erga omnes*. Sifat tersebut timbul karena peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk bersifat publik untuk warga negara (Yayah Harahap, 2001:115). Dapat dikatakan peraturan perundang-undangan yang diuji oleh MA tidak hanya mengikat para pihaknya saja tetapi mengikat untuk seluruh warga negara dan harus dipatuhi. Walaupun dalam beracara tidak diwajibkan bagi termohon untuk hadir dalam persidangan yang berlangsung. Putusan hak uji materiil yang telah dijatuhkan oleh MA dalam perkara *a qou* memiliki sifat mengikat, namun belum memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan karena kewenangan MA hanya sebagai penguji peraturan perundang-undangan yang membuktikan apakah peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan atau tidak. MA juga tidak memiliki kewenangan mencabut peraturan tersebut, hanya memerintahkan kepada presiden untuk melaksanakan putusan yang telah dijatuhkan

karena presiden yang berhak untuk mencabut atau membatalkannya peraturan pemerintah yang telah dibuat (Yayah Harahap, 2001:128).

Berdasarkan putusan MA Nomor 12/P/HUM/2017 dalam amarnya terkait kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB “menolak selain dan selebihnya karena tidak beralasan menurut hukum”. Ketentuan tersebut telah melahirkan akibat hukum yang baru yakni tarif penerbitan STNK dan BPKB tetap berlaku dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban terhadap peraturan tersebut sebagai landasan hukum yang harus dipatuhi. Putusan tersebut secara sistematis putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat bagi warga negara.

Berbeda dengan pengesahan STNK yang terdapat di Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 yang dalam amarnya menyatakan “mengabulkan Lampiran Nomor E angka 1 dan 2. Akibat hukum yang ditimbulkan atas ketentuan tersebut yakni hilangnya hak dan kewajiban atas Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, serta munculnya saksi yakni memerintahkan presiden Republik Indonesia untuk membatalkan atau menghapus Lampiran Nomor E angka 1 dan 2. Serta memberikan saksi kepada termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah). Putusan *a quo* yang telah dijatuhkan sudah memiliki sifat mengikat namun belum memiliki sifat tetap. Putusan *a quo* dapat memiliki hukum tetap apabila salinan putusan MA sudah diberikan kepada termohon. Termohon akan diberikan waktu selama 90 hari untuk merevisi atau mencabut yang telah ditentukan dalam putusan, barulah peraturan perundang-undangan tersebut memiliki hukum tetap.

PENUTUP

Simpulan

Pertimbangan hukum oleh hakim (Ratio Decidendi) Mahkamah Agung dalam Putusan Hak Uji Materiil Nomor 12/P/HUM/2017 yaitu Pertama, PP Jenis dan Tarif PNBPN dapat berpotensi memberatkan masyarakat serta merugikan hak konstitusional masyarakat dengan adanya kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang naik mencapai kurang lebih 200-300% (dua ratus

sampai tiga ratus persen). Kedua, PP Jenis dan Tarif PNBPN seharusnya memperoleh persetujuan dari DPR karena peraturan pemerintah tersebut menyangkut tarif atau pungutan atas dasar pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah untuk masyarakat. Ketiga, Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP jenis dan tarif PNBPN di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia tidak terdapat aspek keadilan prosedural dan aspek keadilan substansial. Lampiran tersebut juga berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat karena terdapat konflik aturan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Keempat, Pembentukan PP Jenis dan tarif PNBPN seharusnya berpedoman pada UU PNBPN yang tercermin dalam asas *lex superior derogat legi inferior* yakni peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (UU PNBPN) akan menyampingkan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah (PP Jenis dan Tarif PNBPN).

Akibat hukum atas Putusan Mahkamah Agung terhadap Uji Materiil No. 12/P/HUM/2017 terkait kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yakni kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB yang mencapai kurang lebih 200-300% (dua ratus sampai tiga ratus persen) tetap diberlakukan oleh pejabat pemerintahan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia tentu mengakibatkan ketidaksesuaian dengan aspek keadilan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN.

Saran

MA sebaiknya menolak untuk menyatakan keberadaan kenaikan tarif administrasi penerbitan STNK dan BPKB sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Nomor D angka 1 dan 2 serta Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 PP jenis dan tarif PNBPN di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU PNBPN, walaupun terdapat hasil audit dari BPK dan Banggar DPR tarif PNBPN tidak boleh memberatkan masyarakat dan harus berdasarkan aspek

keadilan. Presiden membentuk peraturan pemerintah terkait dengan PNBP. Peraturan yang dibuat seharusnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (UU PNBP), selain itu tarif PNBP yang ditentukan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar batu tinjauan agar tidak memberatkan masyarakat dan berdasarkan aspek keadilan serta untuk menghindari hak-hak masyarakat yang dirugikan dengan penerapan PP Jenis dan Tarif PNBP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, H. Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atok, A. Rosyid AL. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Bakri, M. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- CNN Indonesian. 2018. *Kenaikan Tarif STNK dan BPKB berdasarkan Temuan BPK dan DPR*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170104093854-384-183951/kenaikan-tarif-stnk-dan-bpkb-berdasarkan-temuan-bpk-dan-dpr>, Diakses pada tanggal 25 Februari 2018 Pukul 19.18.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum, Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press.
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M, dkk. 1988. *Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*. Surabaya: Perc & Stensil "Djumali".
- Idris, Amirudin. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Indrati, Maria Farida dan Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irwan, Ferry. 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Vol. XXI. No. 3.
- Iskandar. 2016. *Konsepsi Intelektual Dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Cetatan Ke 3*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno dan Plito, A. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mindarti, Lely Indah. 2016. *Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola Yang Baik*. Malang: UB Press.
- Penggabean, Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poltak, Lijan, dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi.Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025),

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960).
- Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2017 terkait Kenaikan Tarif Administrasi Penerbitan STNK dan BPKB.
- Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saidi, Muhammad Djafar dan Huseng Rahana. 2008. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Rajawali Pres.
- S, M. Farouq. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Depok: Kencana.
- Santoso, Lukman dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Tasrief Tarmizi. 2017. *Kenaikan Tarif Administrasi STNK/BPKB Beratkan Ekonomi Masyarakat*. <https://www.antaranews.com/berita/606202/kenaikan-tarif-administrasi-stnk-bpkb-beratkan-ekonomi-masyarakat>. Diakses pada tanggal 28 April 2018 Pukul 10.18.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua. 2016. Reconstruction the Authority of Constitutional Court on Impeachment Process of President and/ or Vice President in Indonesia Constitutional System. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 16 No. 1.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua dan Widodo, Hananto. 2016. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Unesa University Press.
- Tobari. 2014. *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Biokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widodo, Hananto. 2012. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Unesa University Press.